



KEPUTUSAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
NOMOR : KEP.P. 139/DJPPK/V/2015
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa K3 yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan PT. Sentral Tehnologi Managemen oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa Pembinaan Sistem Manajemen K3 dan Keahlian K3 Umum;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995.
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.12/Men/VIII/2010.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011.
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan** :
1. Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen Nomor: 001/STM-SK/IV/13 tanggal 15 April 2015 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Pelatihan & Pembinaan K3.
 2. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : **PT. Sentral Tehnologi Managemen**
A l a m a t : MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
Telp. (021) 29067201, Fax. (021) 29067204
- Penanggung Jawab : **Immanuel Iman**
Tenaga Pembina : **Iswara Karsa Perangin-Angin**
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang
Sistem Manajemen K3 dan Keahlian K3 Umum.
- Kedua** :
- Penunjukan ini berlaku **2 (dua)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.



Ditetapkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : **29 Mei 2015**

A.n Menteri Ketenagakerjaan R.I.
Pt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

